



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 020/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Institusi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 7 Maret 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI.

PERTAMA : **Universitas Islam Indonesia Yogyakarta** Terakreditasi dengan Peringkat **B (Baik)**. Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2007.

KEDUA : Bagi institusi perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2008

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**



[Signature]
KAMANTO SUNARTO